

## Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Maqoshid Syariah

Fatmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Email : [fatmawati@stisnq.ac.id](mailto:fatmawati@stisnq.ac.id)

**Abstract.** *The presence of children in a marriage is one of the means of achieving happiness that is longed for by descendants, sometimes life in the family feels bland. The presence of married couples in general. For married couples who don't have children, it actually gives their own color to a family. It's just that recently the world of cyberspace has been stirred up by the term Childfree, even on several social media in Indonesia, on Twitter, Instagram, Facebook, YouTube and other online media platforms, it has become a trending topic of discussion in digital society. Childfree is an agreement made by a husband and wife not to have children for various reasons. This research aims to examine and consider the factors that motivate someone to choose childfree using the maqoshid al-syari'ah approach so that it can be a guide for placing a level of urgency on the choice of childfree in a family.*

**Keywords:** *Children, childfree, maqoshid al syari'ah*

**Abstrak.** *Kehadiran anak dalam sebuah pernikahan merupakan salah satu sarana mencapai kebahagiaan yang sangat dinanti oleh keturunan terkadang terasa hambar kehidupan dalam keluarganya. Kehadiran pasangan suami-istri pada umumnya. Bagi pasangan suami-istri yang belum memiliki anak sejatinya memberikan warna tersendiri dalam sebuah keluarga. Hanya saja belakangan ini jagat dunia maya sempat dihebohkan dengan istilah Childfree, bahkan di beberapa media sosial di Indonesia, di Twitter, Instagram, Facebook, Youtube maupun platform media online lainnya sempat menjadi trending topik perbincangan masyarakat digital. Childfree merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk tidak memiliki anak karna berbagai alasan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menimbang faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk memilih childfree dengan pendekatan maqoshid al-syari'ah sehingga bisa menjadi panduan untuk menempatkan tingkat urgensi atas pilihan childfree dalam sebuah keluarga.*

**Kata Kunci:** *Anak, childfree, maqoshid al syari'ah*

### Latar Belakang

Memiliki keturunan merupakan bagian dari sunnatullah yang diberikan oleh Allah Swt kepada setiap makhluk untuk melestarikan kehidupannya. Terlebih Allah Swt, memberikan syariat menikah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Dari syariat pernikahan inilah dapat melahirkan keturunan yang bermuara pada sebuah peradaban.

Kehadiran anak dalam sebuah pernikahan merupakan salah satu sarana mencapai kebahagiaan yang sangat dinanti oleh pasangan suami isteri pada umumnya. Bagi pasangan suami isteri yang belum memiliki keturunan terkadang terasa hambar kehidupan dalam keluarganya. Kehadiran anak sejatinya memberikan warna tersendiri dalam keluarga.

Hanya saja belakangan ini dunia maya sempat dihebohkan dengan istilah childfree. Istilah childfree ini bermula dari sang inflencer bernama Gita Safitri yang memilih

sikap untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya atau *childfree*. Hal ini disampaikan dalam sebuah kanal youtube yang kemudian menjadi viral.<sup>1</sup>

Hal serupa juga sempat disampaikan oleh seorang artis berdarah Jerman sekaligus lulusan jurusan Psikologi dan Sastra Jerman, Universitas Columbia, bernama Cinta Laura Kiehl yang saat ini ia lebih memilih *childfree* dengan alasan overpopulasi seperti yang diungkapkan Cinta di channel Youtube *The Hermansyah A6* pada 8 Agustus 2021 yang menurutnya Bumi ini sudah terlalu penuh dengan manusia sehingga adopsi bisa menjadi alternatif untuk tidak “menambah” beban bumi yang berasal dari akibat perbuatan prokreasinya.<sup>2</sup>

Statement kedua publik figure tersebut cukup membuat gempar masyarakat Indonesia, karena dari cuitan kedua publik figure tersebut kemudian menjadi viral dan menjadi trending topik di berbagai media online maupun offline, mengingat *childfree* masih tergolong asing dalam budaya bangsa Indonesia karena dalam konstruksi budaya masyarakat Indonesia anak dianggap sebagai satu anugerah dan juga merupakan salah satu tujuan pernikahan.

## **Kajian Teori**

### **Definisi Childfree**

Pada dasarnya istilah *childfree* masih terdengar baru ditelinga masyarakat Indonesia sehingga kata ini belum memiliki bentuk kata yang bisa diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang baku. Namun sebagai sebuah istilah, *childfree* digunakan masyarakat untuk menyebutnya pernikahan tanpa anak.

Susan Stobert dan Anna Kemeny dalam sebuah artikel menyebutkan bahwa *childfree* adalah sebutan bagi sekelompok orang yang memiliki satu keinginan kuat untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihannya sendiri. Kelompok ini memilih kata *childfree* dibanding *childless* karena kata *childless* lebih bermakna kehilangan sesuatu yang diinginkan sedangkan *childfree* adalah pilihan hidup untuk tidak memiliki keturunan yang dikehendaki.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Devi, Gita Savitri. (2018). Apakah Gue Seorang Muslim Liberal? *Gitasav.com*.  
<https://gitasav.com/apakah-gue-seorang-muslim-liberal/>

<sup>2</sup> Cinta Laura Kiehl, Shock! Ditanya Kapan Nikah. Cinta Laura Memutuskan Gak Mau Menikah Dan Punya Anak?? <https://www.youtube.com/watch?v=6aQdRBX4HaI>

<sup>3</sup> Stobert, S., & Kemeny, A. *Childfree by choice* *Childfree by choice*. *Canadian Social Trends*, 69(91), 7–11

## **Faktor Childfree Dalam Perkawinan**

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan bagi para pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak secara sadar. Beberapa diantaranya adalah:

### 1. Faktor Ekonomi

Kalangan muda saat ini merasa tidak yakin atau khawatir tidak akan bisa memenuhi biaya hidup anak yang dirasa banyak dan memberatkan. Bagi mereka yang memilih childfree, kematangan finansial menjadi faktor yang sangat penting ketika ingin memiliki anak. Sehingga ini bertentangan dengan istilah yang lumrah kita dengar selama ini “banyak anak, banyak rezeki”. Bagi mereka, rezeki yang berbentuk materi untuk menghidupi anak tidak datang begitu saja, melainkan harus disiapkan sedari awal.<sup>4</sup>

### 2. Faktor Mental

Menjadi orang tua tentu bukan hal yang mudah, ada banyak hal yang harus disiapkan oleh manusia ketika ia akan menjadi orang tua. kesiapan mental menjadi hal yang paling utama bagi manusia untuk bisa menjadi orang tua. Mengapa demikian? karena mental yang sehat adalah penopang kehidupan bahagia baik bagi orangtua maupun anaknya. Tidak sedikit pasangan yang memilih childfree dilatarbelakangi oleh trauma masa kecil yang disebabkan oleh pola asuh dan pola hidup keluarga yang toxic.<sup>5</sup>

### 3. Faktor Personal

Tidak sedikit yang merasa bahwa kehadiran anak akan menjadi beban dan penghambat kesuksesan karir baik bagi suami maupun isteri. Selain itu, ada juga yang mengaku tidak suka anak-anak, merasa kehadiran anak hanya akan merepotkan hidupnya. Bahkan ada juga yang beralasan bahwa keinginan untuk childfree dikarenakan memiliki pengalaman traumatis di masa kecil hingga ia khawatir tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik.<sup>6</sup>

### 4. Over Populasi.

Cinta Laura Kiehl atau yang populer dengan panggilan Cinta Laura mengungkapkan alasannya memilih childfree karena adanya over populasi. Menurut Cinta Laura bumi ini sudah sangat penuh dengan manusia sehingga untuk bisa

---

<sup>4</sup> Haganta, Karunia. Firas Arrasy, S.”View of Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di tengah alasan Agama, Sains dan ekologi. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains”, 309– 320.

<sup>5</sup> Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.

<sup>6</sup> Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.

menstabilkan jumlah populasi adopsi bisa menjadi pilihan untuk tidak “menambah” beban bumi yang berasal dari akibat perbuatan prokreasinya.<sup>7</sup>

Dari beberapa alasan tersebut penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya kehadiran seorang anak dapat membawa sebuah mafsadat dalam kehidupan seorang pasangan suami isteri, sehingga memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya.

### **Maqasid Syariah**

Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai arti dari setiap kata, sebelum membahas mengenai arti kedua kata tersebut..

#### **1. Maqasid**

Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* dan bentuk tunggal *imaqshad*, keduanya berbentuk *masdar mimi* yang mempunyai bentuk kata kerja *qashada*.

Berdasarkan pengertiannya maqasid dapat digunakan untuk mencari jalan yang lurus dan harus mengikuti kepada jalan tersebut. Kata *al-qashd* itu digunakan untuk menegaskan bahwa suatu perbuatan atau perkataan harus dilakukan dengan sekala keadilan, tidak berlebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah.<sup>8</sup> Penggunaan maknanya tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu longgar dalam arti vulgar. Jadi maqasid adalah suatu hal yang dilakukan dengan penuh pertimbangan matang dan dengan tujuan mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan benar, dan kebenaran yang diperoleh harus diyakini dan diamalkan dengan pasti. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan ia mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dalam kondisi apapun.

#### **2. Syariah**

Kata syariah dalam bahasa Arab diawali dengan arti *ad-din, al-millah, al-minhaj, at-thariqah* dan *as-sunnah*. Adapun kata Syariah secara bahasa berarti *maurid al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab*, tempat mengalirnya air, tempat

---

<sup>7</sup> Haganta, Karunia. Firas Arrasy, S. “View of Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi Chidlfree di tengah alasan Agama, Sains dan ekologi. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains”, 309– 320.

<sup>8</sup> Khairun Nisa, “Maqasid Al-Syari’ah Persepektif Nuruddin Al-Khamidi” (Tesis Universitas Islam Indonesia, Jakarta 2021), 2.

binatang minum. Kata itu juga berarti *masyra'ah al-ma*, tempat ia tumbuh dan bersumber, yaitu tempat orang minum di sana atau di tempat mereka mendapat air..<sup>9</sup>

Penggunaan kata *al-syariah* untuk menyebut tempat bercocok tanam dan sumber air mempunyai arti bahwa air memang merupakan sumber kehidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Demikian pula agama islam merupakan sumber kehidupan, kepentingan, kemajuan dan keamanan setiap umat islam, baik di dunia maupun di masa depan. Tanpa syariah, manusia tidak akan mempunyai kebaikan, seperti halnya mereka tidak mempunyai air untuk diminum. Oleh karena itu. Syariat islam merupakan sumber segala kebaikan, harapan dan kebahagiaan, baik dalam kehidupan sekarang maupun di akhirat.<sup>10</sup>

Jadi maqasid al-syariah berarti usaha manusia untuk mencari solusi yang tepat dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan Hadits Nabi SAW.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maqasid al-syariah merupakan rahasia dan tujuan akhir yang ingin dicapai Syari' dalam segala hukum yang ditetapkanNya.<sup>11</sup> Dengan demikian, maqasid al-syariah itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara' dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip lanjutan dalam maqasid al-syariah adalah mengikuti jalan perantara dan tidak menyalahgunakan dalam penerapannya, karena masalah yang akan tercipta harus mengacu pada wahyu dan bukan sekedar hasil pemikiran sederhana.

Maqasid syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqasid syariah tersebut, Para ahli hukum menjadikan maqasid syariah sebagai sesuatu yang dapat dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari maqasid syariah adalah menciptakan kebaikan sekaligus menangkal keburukan, atau menarik kemaslahatan dan menolak keburukan. Istilah yang sesuai dengan fokus maqasid syariah tersebut adalah maslahat, karena penegakan hukum dalam Islam harus mengarah pada maslahat.<sup>1213</sup>

---

<sup>9</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqasidiyah*, (Jogjakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2019), 65.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017), 105.

<sup>11</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid Al-Syariah dalam Hukum Islam* (Semarang-Jawa Tengah, 2021), 117.

<sup>12</sup> Muhammad Sabir, Abdul Muher, "Maqasid Syariah dan Metode Penetapan Hukum dalam Konteks Kekinian", (tesis-IAIN Parepare, Parepare, 2020), 50.

<sup>13</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), 47.

Sebagian orang menganggap maqasid yang utama adalah masalah, seperti menarik masalah atau menolak mafsadah. Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa syariah didasarkan pada hikmah dan manfaat bagi manusia di dunia atau akhirat. Hukum perubahan terjadi seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Adalah untuk memastikan bahwa Syariah dapat memberi manfaat bagi umat manusia. Sedangkan Al-Izz bin Abdus Salam bermaksud serupa ketika mengatakan, “Syariah itu murni masalah, menolak kejahatan”.<sup>13</sup>

Penjelasan tentang Maqasid syari’ah menurut bahasa berarti agama, ajaran, jalan, dan sunnah. Sedangkan menurut istilah, *syari’ah* berarti mengikuti Rasulullah dan menaatinya, dengan mengerjakan atau melaksanakan segala sesuatu yang diperintah-Nya dan komitmen baribadah. Dalam Kasyaf, bahwa syari’ah adalah semua hal yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang berasal dari para nabi. Baik syariat yang berhubungan dengan tata cara ibadah (*far’iyyah*) atau hubungan dengan akidah (*asliyah*). Jadi kesimpulan dari pengertian syari’ah secara istilah dimaknai dengan mengandung seluruh syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada para hamba-Nya melalui perantara para nabi terkait hukum-hukum.<sup>14</sup>

Jika diartikan secara lengkap makna maqasid syari’ah adalah memahami dan mendalami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia, dan hal-hal yang melatarbelakangi hukum itu terbentuk. Adapun konsep dari maqasid syari’ah yaitu menegaskan bahwa Islam muncul untuk mewujudkan serta memelihara maslahat umat manusia di bumi ini.

Secara spesifik bahwa konsep maqasid syari’ah h berupa mewujudkan suatu kebaikan dan menghindarkan keburukan serta mendatangkan manfaat dan menolak adanya mudharat.

Maqasid syari’ah menurut Imam Ghazali merupakan sebuah pengabdian dengan cara menolak seluruh bentuk mudharat dan mendatangkan manfaat. Pengertian tersebut kemudian dipahami dengan kaidah fiqh yaitu mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. maqasid syari’ah merupakan tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia Allah yang diwujudkan dengan hukum. Inti dari tujuan

---

<sup>14</sup> Muhammad Hasbulloh Huda, “Subtansi Al-Maqashid Al-Syariah dalam Syariat Islam”, (Tesis-IAI Al-Qolam Malang, Malang, 2017), 92.

syariat adalah mewujudkan kemaslahatan untuk manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan pokok dasar (mabadi) yaitu memperhatikan nilai-nilai dasar Islam seperti halnya keadilan, persamaan, dan kemerdekaan.

Dalam hipotesis Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yang dikenal dengan sebutan *Al-Daruriyah Al-Khamsah* yaitu:<sup>15</sup>

- a. Menjaga agama (*hifdz ad-din*). Contohnya adalah diwajibkan perang dan berjihad jika bertujuan untuk melawan para musuh dan tujuan lain yang membahayakan agama.
- b. Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*). Contohnya diwajibkan hukum qishaash dengan alasan menjaga kemuliaan dan kebebasan umat manusia.
- c. Menjaga akal (*hifdz al-aql*). Contohnya diharamkan semua barang yang bersifat memabukkan seperti narkoba, minuman keras, narkoba, dan sejenisnya.
- d. Menjaga harta (*hifdz al-maal*). Contohnya pemotongan tangan bagi para pencuri, diharamkannya riba dan suap menyuap, dan memakan harta orang lain dengan cara bathil.
- e. Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*). Contohnya diharamkannya zina dan menuduh orang lain melakukan zina.

Dilhat dari tingkat kepentingannya, maqasid syari'ah terbagi menjadi empat bagian yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*, dan *mukammilat*. Dan maqasid syari'ah juga terbagi menjadi beberapa klarifikasi, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat

Dilihat dari pengaruhnya terhadap urusan umat, maslahat terbagi menjadi tiga tingkatan hierarkis, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

- a. *Dharuriyyat*

*Dharuriyyat* merupakan kemaslahatan yang bersifat harus dipenuhi dan jika tidak terpenuhi akan berdampak pada kerusakan tatanan dalam kehidupan manusia, dan apabila telah rusak maka keadaan tidak jauh berbeda dari keadaan hewan. Contoh dari tingkatan ini adalah *al-kulliyat al-khamsah* yaitu antara lain memelihara agama, nyawa, akal, nasab, dan harta.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Paryadi, *Maqasid Syari'ah Devinisi dan Pendapat Para Ulama'* (Jakarta: Croos Border, 2021), 201.

<sup>16</sup> Ahmad Sarwat, *Maqasid Syari'ah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53.

b. *Hajiyyat*

*Hajiyyat* merupakan suatu kebutuhan umat yang terpenuhi untuk kemaslahatan dan bertujuan untuk menjaga tatanan kehidupan, akan tetapi jika tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan yang ada. Hal ini banyak terjadi pada bab mubah dalam urusan *mu'amalah*.

c. *Tahsiniyat*

*Tahsiniyat* merupakan kemaslahatan sebagai pelengkap bagi tatanan kehidupan umat yang bertujuan untuk hidup dengan aman dan tentram.

Umumnya hal-hal yang berkaitan dengan tingkatan ini adalah akhlak (*makarim al-akhlak*) dan etika (suluk). Seperti halnya kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat juga *al-mashalih al-mursalah* yang merupakan jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Tetapi menurut Imam Ibnu 'Asyur, maslahat yang satu ini tidak peril diragukan lagi hajiyyat-nya, sebab penetapannya memiliki kesamaan dengan penetapan qiyas.

2. Berdasarkan Kolektif Dan Personal

Dilihat dari hubungannya dengan keumuman umat baik segi kolektif maupun personal, maslahat dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Kulliyah*

*Kulliyah* adalah suatu kemaslahatan yang sebagian besar kembali kepada manusia itu sendiri. Menurut pendapat Imam Ibnu 'Asyur contoh dari maslahat ini adalah menjaga persatuan umat Islam, memelihara dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah, menjaga hadis Nabi SAW. dari hadis-hadis palsu (*maudhu'*).<sup>17</sup>

b. *Juz'iyah*

*Juz'iyah* merupakan kebalikan dari kulliyah. *Juz'iyah* merupakan kemaslahatan yang banyak berpengaruh pada orang lain. Hal ini terdapat pada hal muamalah.

3. Kebutuhan

Menurut kebutuhan manusia, maslahat terbagi menjadi tiga, antara lain:

---

<sup>17</sup> Sarwat, *Maqasid Syariah*, 54 <sup>18</sup> Ibid, 55.



a. *Qath'iyah*

*Qath'iyah* merupakan suatu masalah yang ditunjukkan oleh nash-nash secara jelas dan tidak membutuhkan takwil.

b. *Zhanniyyah*

*Zhanniyyah* merupakan suatu kemaslahatan yang dihasilkan dari penghasilan akal manusia.

c. *Wahmiyyah*

*Wahmiyyah* adalah suatu kemashalatan yang diperkirakan akan berdampak kemaslahatan yang banyak, tetapi setelah dilakukan penelitian mengandung banyak kemudharatan.<sup>18</sup>

### Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, mendeskripsikan secara mendalam tentang childfree dari berbagai literatur kemudian ditelaah menggunakan pendekatan *maqoshid al-syari'ah* untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang memilih childfree sebagai panduan untuk menentukan tingkat urgensi childfree dalam sebuah keluarga.

### Pembahasan

#### Childfree Pespektif *Maqoshid Syariah*

Salah satu tujuan menikah yang disyariatkan Islam adalah untuk mendapatkan dan menjaga keturunan. Keturunan ini dimaknai dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كَمَا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
رُؤُسَهُمْ وَبَنَاتٍ مِنْهُمْ أَرْجَالًا كَثِيرًا وَنَسَاءً وَأَنَّ لِلَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

[النساء: 1]

”Wahai manusia, bertakwalah engkau kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kam saling meminta satu sama lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dalam ayat tersebut kita bisa memahami bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan, dengan adanya keturunan tersebut sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Memiliki keturunan dalam sebuah fitrah manusia sejak masa sebelum kerasukan Nabi Muhammad Saw. Selain menjadi fitrah, kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga atau keluarga merupakan sebuah sarana ibadah untuk mendapatkan pahala serta memperoleh kebahagiaan bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat.

Dalam Islam adanya sebuah syariat memiliki tujuan merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Sehingga dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, diantaranya adalah:

1. *Dlaruriyyah* (ضرورية): Sesuatu yang menjadi pokok (keharusan) kebutuhan manusia untuk menegakkan kemaslahatan mereka. Jika hal ini tidak ada maka tak akan ada kemaslahatan dan akan marak kehancuran dan kerusakan diantara mereka. Kebutuhan primer bagi manusia, akan kembali pada lima hal yaitu: menjaga agama (حفظ الدين), nyawa (حفظ النفس), akal (حفظ العقل), keturunan (حفظ النسل), dan harta (حفظ المال).<sup>18</sup>
2. *Hajiyyat* (حاجية): Kebutuhan manusia untuk mempermudah serta melapangkannya, menanggulangi beban yang ditanggung dan kepayahan dalam kehidupan. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka aturan hidup manusia tidak akan rusak, tidak pula marak kehancuran diantara mereka. Kebutuhan sekunder manusia dengan pengertian ini kembali pada hilangnya kesulitan dan keringanan untuk menanggung beban, sehingga mudah bagi mereka untuk melakukan berbagai macam muamalah, tukar menukar dan menempuh jalan kehidupan.<sup>19</sup>
3. *Tahsinyyat* (تحسينية): Sesuatu yang berkaitan dengan muru'ah, etika dan perilaku agar tidak bertentangan dengan syariat.<sup>20</sup>

Dalam *maqoshid Syariah* kehadiran seorang anak merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat *dlaruriyyah*, yaitu menjaga keturunan, sehingga jika didalam pernikahan seorang pasangan suami isteri tidak mau memiliki anak maka pasangan tersebut tidak memenuhi lima hal yang ada dalam kebutuhan yang bersifat *dlaruriyyah*. Bahkan dibeberapa ayat Al-Quran dijelaskan bahwasanya adanya seorang anak dalam keluarga merupakan nikmat Allah Swt yang

---

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khollaf, *Ushul Fiqh*, (Maktabah Dakwah Islamiyah; al-Azhar), h.200

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khollaf, *Ushul Fiqh*, (Maktabah Dakwah Islamiyah; al-Azhar), h.202

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khollaf, *Ushul Fiqh*, (Maktabah Dakwah Islamiyah; al-Azhar), h.203

diberikan kepada hambanya. Oleh karenanya, apabila ada yang mengeluh atau mengkhawatirkan akan kehadiran sebuah keturunan dalam rumah tangga dengan alasan akan mendatangkan sebuah *mafsadat* (kerusakan), hal yang demikian tidak dapat dibenarkan karena sudah melanggar salah satu tujuan dari terbentuknya syariat Islam itu sendiri.

### **Kesimpulan**

Fenomena childfree dalam perspektif *maqoshid al-syari'ah* memiliki kedudukan yang tidak harus diprioritaskan dalam kehidupan berumah tangga dengan berbagai kondisi apapun, bahkan sebisa mungkin untuk tidak dilakukan karna bertentangan dengan fitrah manusia dan bisa membatasi kemashlahatan yang akan timbul dalam keluarga dengan hadirnya keturunan. Adapun faktor ekonomi, mental/psikis, personal dan overpopulasi yang menjadi landasan seseorang untuk memilih childfree sebagai solusi merupakan faktor persoalan yang sangat bisa diupayakan untuk diberikan solusi lain seperti berikhtiar secara optimal untuk meningkatkan ekonomi keluarga, memperbanyak ilmu parenting agar mental lebih siap dengan dinamika rumah tangga serta mendidikan masyarakat untuk lebih produktif agar overpopulasi menjadi bonus demografi bagi sebuah peradaban, sehingga mengutamakan childfree sebagai solusi atas persoalan yang ada merupakan prioritas yang kurang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

### **Daftar Pustaka**

- Haganta, Karunia. Firas Arrasy, S. (2022). View of Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di tengah alasan Agama, Sains dan ekologi. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains.
- Devi, Gita Savitri.(2018).Apakah Gue Seorang Muslim Liberal? *Gitasav.com*. <https://gitasav.com/apakah-gue-seorang-muslim-liberal/>
- Childfree atau Hidup Tanpa Anak setelah Menikah,Bisakah Tetap Bahagia? (n.d.). Retrieved May 19, 2022, from <https://www.sehatq.com/artikel/childfree-atau-hidup-ta>
- Cinta Laura Kiehl, Shock! Ditanya Kapan Nikah. Cinta Laura Memutuskan Gak Mau Menikah Dan Punya Anak?? <https://www.youtube.com/watch?v=6aQdRBX4HaI>
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.
- Stobert, S., & Kemeny, A. (2003). Childfree by choice Childfree by choice. Canadian Social Trends, 69(91).
- Wahhab Kholaf, Abdul, Ushul Fiqh, (Maktabah Dakwah Islamiyah; al-Azhar).
- Sarwat, Ahmad. Maqasid Syari'ah. (2019) (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53.